

PERMASALAHAN PENAHANAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA YANG BARU

Oleh : Soedibjo Triatmodjo.-

PENDAHULUAN

Akhirnya apa yang telah ditunggu cukup lama oleh masyarakat dan bangsa Indonesia lahirnya suatu hukum nasional yang betul-betul digali — diolah — disajikan serta dari — oleh — untuk masyarakat dan bangsa Indonesia telah terwujud dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tanggal 31 Desember 1981. UU tersebut merupakan suatu hasil kerjasama antara Pemerintah dan DPR, bahkan ada yang meneybut bahwa hasil karya itu adalah merupakan suatu "Master Piece".¹⁾ Istilah tersebut tidak berlebihan karena dengan diundangkannya KUHAP maka untuk pertama kali suatu kodifikasi sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 telah dipersembahkan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Walaupun demikian adalah salah jika dalam rangka pembaharuan suatu sistem adalah dianggap sudah berhasil takala dihasilkan suatu UU atau Peraturan perundangan lainnya, karena kalau mengikuti jalan pikiran Yehezkel Dror dalam tulisan "Comprehensive Planning; Common fallacies versus preferred features"²⁾ maka pendapat tersebut adalah cara yang salah karena memandang pembaharuan itu sebagai suatu hasil dan bukan suatu proses. Dengan demikian dalam gegap gempita menyambut KUHAP, sebaiknya ditempatkan dalam rangka berpikir tersebut.

Salah satu masalah yang menarik di dalam KUHP adalah ketentuan mengenai lembaga Penahanan, dimana pada masa berlakunya HIR lebih dikenal dengan nama penahanan sementara (*voorlopige aanhouding*). Nampaknya masalah penahanan masih akan tetap aktual untuk dibicarakan, karena lembaga tersebut sangat menyangkut masalah hak azasi seseorang yang untuk waktu tertentu terpaksa dirampas. Memang lembaga ini bersifat kontroversial, karena disatu pihak menganggap penting lembaga penahanan dimana dalam pelaksanaannya terpaksa hak azasi seseorang dirampas, sedangkan dilain pihak hukum harus selalu memperhatikan dan menghormati hak azasi seseorang. Hal inilah yang banyak mengundang para teoritis maupun praktisi hukum membicarakan pelaksanaan lembaga tersebut sejak pada masa penjajahan Belanda dulu³⁾, maupun pada saat ini terutama sejak dasawarsa 60-an di mana masalah penahanan telah menjadi masalah bangsa-bangsa di dunia⁴⁾. Peraturan perundang-undangan selain KUHAP yang dapat dilibatkan dalam masalah pengaturan lembaga penahanan ialah : UU No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, UU No 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan, UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan

1) SOENARTO SOERODIBROTO. SH, Hal-hal yang menarik dari Hukum Acara Pidana, *Merdeka* 15 Oktober 1981.

2) SCHALGEN F van (Ed.), *Essays in Honour of Professor Joe P. Thijsse*, Mouton 10, The Hague, 1967, p. 85-89.

3) AMIN, Hukum Acara Pidana, *Penerbit Pradya Paramitra*, Jakarta, 1971, hal. 155

4) OEMAR SENO ADJI Prof. SH, *Perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana sekarang dan dimasa akan datang*, Penerbit CV. Pantjoran Tudjuh, 1971, hal. 73.

tuan Pokok kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 11 Pnps Tahun 1963 tentang Pemberantasan kegiatan Subversi. Dalam tulisan ini penulis akan mengemukakan pengalaman pelaksanaan penahanan pada masa berlakunya HIR dan kemudian membuat kemungkinan-kemungkinan dalam pelaksanaan KUHAP nanti, hal itu meliputi syarat-syarat penahanan — pejabat yang berwenang melaksanakan penahanan — cara-cara penahanan — dan jangka waktu penahanan.

SYARAT-SYARAT PENAHANAN

Dalam literatur Hukum Acara Pidana masalah ini beberapa sarjana telah membagi menjadi dua bagian, misal dengan istilah : Groden van Rechtmatigheid (berdasar ketentuan hukum) dan Groden van Noodzakelijkheid (berdasarkan pertimbangan keadaan)⁵⁾. Penulis dalam kesempatan ini akan menggunakan istilahnya Prof. Moeljatno, yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif. Disebut syarat obyektif karena syarat tersebut dapat diuji ada tidaknya oleh orang lain, misal oleh hakim pada waktu mengadili atau memperpanjang lamanya penahanan atas permintaan jaksa atau pada waktu dia menerima pengaduan dari tersangka/terdakwa. Sedangkan syarat subyektif hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan.⁶⁾ Kalau pembagian ini diterapkan pada KUHAP maka pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. Syarat obyektif

Syarat ini terdapat dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP antara lain terdiri dari :

- Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau
- Tindak pidana tertentu tersebut dalam pasal-pasal yang telah di-

5) WINCKEL W.A.P.F.L Mr., Rechtsbedeeling, *Martinus Nijhoff, S'Gravenhage*, 1920, hal. 149.

6) MOELJATNO Prof. Mr., Hukum Acara Pidana, *Bagian pertama, Seksi Ke-pidanaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, hal. 1.

tunjuk dan terdapat dalam :

- KUHP
- Ordonansi Bea & Cukai (S. 1931 No. 471)
- UU No. 8 Tahun 1955 tentang tindak pidana Imigrasi
- UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

2. Syarat Subyektif

Syarat ini terdapat dalam pasal 20 ayat (1) dan (3) KUHAP serta pasal 21 ayat (1) KUHAP⁶⁾ antara lain terdiri dari :

- Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan hakim disidang Pengadilan
- Untuk mencegah tersangka/terdakwa akan melarikan diri
- Untuk mencegah tersangka/terdakwa merusak/menghilangkan barang bukti
- Untuk mencegah tersangka / terdakwa mengulangi tindak pidana.

Dengan melihat pelaksanaan lembaga penahanan pada masa HIR, maka syarat penahanan yang mempunyai potensi untuk merugikan hak azasi tersangka/terdakwa adalah syarat subyektif, karena penafsiran syarat ini sepenuhnya tergantung pada pejabat yang melakukan penahanan.

Oleh karena itu pada masa KUHAP penggunaan syarat subyektif sejauh mungkin dihindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak azasi seseorang, dalam hal ini setidaknya-tidaknya ada dua alternatif yaitu :

1. Alternatif penentuan keadaan

Dalam pelaksanaan pasal-pasal KUHAP yang merupakan syarat subyektif agar diberi petunjuk pelaksanaannya sebagai pedoman sehingga penggunaan syarat subyektif dapat setepat mungkin. Petunjuk pelaksanaannya nanti harus merumuskan pengertian dari syarat subyektif itu secara konkrit dan jelas, karena petunjuk pelaksanaan tersebut merupakan pegangan normatif, maka perlu dituangkan dalam peraturan perun-

dang-undangan yang derajatnya di bawah UU.

2. Alternatif membatasi penahanan

Manakala dalam melakukan penahanan digunakan syarat subyektif, maka pejabat yang berwenang melakukan penahanan dalam mengeluarkan surat perintah penahanan atau Surat Penetapan Penahanan hanya dapat dilakukan sekali sehingga penahanan lanjutan (perpanjangan penahanan) tidak diperkenankan. Ketentuan ini sepatutnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berderajat di bawah UU.

Di samping dua alternatif di atas sebenarnya terhadap pejabat berwenang yang melakukan penahanan dengan menggunakan syarat subyektif di mana tersangka/terdakwa sangat dirugikan, dapat dikenai pasal 333 dan pasal 334 KUHP⁷⁾.

PEJABAT YANG BERWENANG MELAKSANAKAN PENAHANAN

Tidak semua pejabat penegak hukum dapat melakukan penahanan, karena pada dasarnya penahanan adalah tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan seseorang. Kalau melihat KUHAP dalam pasal 21 ayat (2) nya disebutkan pejabat yang diberi wewenang melakukan penahanan, ialah :

1. Penyidik
2. Penuntut Umum
3. Hakim

Yang menarik dalam KUHAP adalah pemisahan yang tegas dan total antara wewenang penyidik dengan wewenang penuntutan, karena hanya penyidikan dan hanya jaksa sebagai penuntut umum yang mempunyai wewenang penuntutan. Dalam hukum acara pidana yang baru ini sudah tidak dikenal lagi pejabat Hulpmagistraat (jaksa pembantu) yang sebelumnya dikenal dalam HIR yaitu anggota Kepolisian

Negara. Dengan melihat adanya perubahan yang cukup mendasar dalam hal ini, maka perlu ada tindakan-tindakan sehingga pelaksanaan penahanan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan fihak tersangka/terdakwa, yaitu antara lain :

1. Dalam masa transisi di mana aparat kepolisian Negara sebagai penyidik belum menjangkau keseluruhan pelosok tanah air, maka masih dimungkinkan pejabat-pejabat tertentu untuk dapat membantu pelaksanaan tugas penyidikan dalam batas-batas tertentu, termasuk di sini masalah penahanan.
2. Dengan adanya KUHAP maka secara tegas telah diadakan pemisahan total antara kepolisian dan kejaksaan, namun demikian harus diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 UU No. 15 Tahun 1961 demikian :
"Untuk kepentingan penuntutan perkara jaksa agung dan jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya memberi petunjuk-petunjuk, mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarchie". Jelas dari pasal di atas bahwa aparat kepolisian yang bertugas dibidang peradilan masih tetap dibawah koordinasi kejaksaan, termasuk di sini dalam pelaksanaan penahanan.
3. Perlu diadakan suatu forum pertemuan yang teratur antara instansi-instansi hukum, baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta (misal Lembaga Bantuan Hukum) disetiap Kabupaten/Kotamadya. Diharapkan dengan adanya forum tersebut dimungkinkan terjadinya proses informasi, pengalaman, pengetahuan antara instansi-instansi tersebut sekaligus dimungkinkan pula adanya proses mekanisme kontrol antara masing-masing instansi, termasuk di sini dalam pelaksanaan penahanan.

CARA-CARA PENAHANAN

Pada masa HIR dulu sering dijum-

7) EDDY DAMIAN' SH, The Rule of Law dan praktek-praktek penahanan di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1970, hal. 187.

pai penahanan tanpa memakai surat perintah, tetapi memang penahanan tanpa surat perintah dimungkinkan dalam sistem HIR yaitu dalam hal-hal tertentu. Namun demikian lama kelamaan praktek semacam ini sangat sering merugikan pihak tersangka/terdakwa dan atau keluarganya. Pengalaman di atas nampaknya telah menjadi guru yang baik sehingga di dalam KUHAP secara tegas ditentukan bahwa penahanan harus memakai surat perintah/penetapan penahanan. Surat perintah/penetapan penahanan tersebut didalamnya antara lain berisi :

1. Identitas tersangka/terdakwa
2. Alasan penahanan
3. Uraian singkat perkara kejahatannya
4. Tempat ia ditahan.

Di samping itu keluarga tersangka/ Kalau melihat ketentuan yang terdapat dalam Wetboek van Strafvordering Nederland, bahwa sebelum memberikan keputusan tentang (perpanjangan) penahanan lebih dahulu tersangka/terdakwa harus diperiksa atau diberi kesempatan memajukan keberatan-keberatan atau pendapatannya terhadap penahanan tersebut.Walaupun

demikian KUHAP tidak berarti bersih dari kemungkinan adanya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang sehingga pihak tersangka/terdakwa dan atau keluarganya di rugikan. Kemungkinan tersebut terdapat dalam isi terakhir Surat Perintah/Penetapan Penahanan, yaitu tentang tempat ia ditahan karena dalam KUHAP dikenal tiga tempat penahanan yaitu : penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Karena dalam menentukan tempat tahanan dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu sebagai alat untuk memeras pihak tersangka/terdakwa dan atau keluarganya. Dengan demikian tempat tahanan bisa menjadi "komoditi" yang diperdagangkan, di mana pedagang-pedagangnya adalah oknum yang tidak bertanggung jawab dan pembelinya adalah tersangka/terdakwa dan atau keluarganya.Oleh karena itu perlu adanya ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan sebagai syarat untuk menentukan apakah tersangka/terdakwa dalam melaksanakan penahanan ditempatkan ditahanan negara, atau di rumah, atau di kota.

NO.	PEJABAT	KETENTUAN	JANGKA WAKTU	PERPANJANGAN				
				PENUNTUT UMUM	KETUA PENGADILAN/MAHKAMAH			
					NEGERI	TINGGI	AGUNG	JUMLAH
1.	Penyidik	HIR	20	30	~	—	—	~
		KUHAP	20	40	60	—	—	120
2.	Penuntut Umum	HIR	30	—	~	—	—	~
		KUHAP	20	—	90	—	—	110
3.	Hakim Pengadilan Negeri	HIR	30	—	~	—	—	~
		KUHAP	30	—	60	60	—	150
4.	Hakim Pengadilan Tinggi	HIR	—	—	—	—	—	—
		KUHAP	30	—	—	60	60*)	150
5.	Hakim Mahkamah Agung	HIR	—	—	—	—	—	—
		KUHAP	50	—	—	—	120	170

Keterangan :
 a. ~ artinya tidak terhitung
 b. *) cukup dilakukan oleh hakim agung
 c. Satuan hari.

JANGKA WAKTU PENAHANAN

Kalau dibuat perbandingan sejauhmana jangka waktu penahanan yang mungkin dalam KUHAP dan HIR⁸ adalah seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

Memang cukup menggembirakan dengan lahirnya KUHAP, karena batas waktu penahanan secara tegas telah dibatasi, demikian juga terhadap perpanjangan penahanan diberi batas waktu, lain halnya pada masa berlakunya HIR di mana hakim mempunyai wewenang memperpanjang penahanan tak terbatas/terhingga yang setiap perpanjangan selama 30 hari. Pada masa HIR dulu dalam pelaksanaan jangka waktu penahanan ini sering pihak tersangka/terdakwa dirugikan, misal dalam kasus perkara Tumiran bin Martoyo, di mana Tumiran menjalani kelebihan penahanan karena putusan pidana penjara dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*) lebih sedikit dibanding jangka waktu penahanan yang telah dilalui⁸). Atau kasus perkara Pujo Utomo alias Sugiran yang telah mengalami penahanan selama tiga setengah bulan, dan terbukti tuduhan terhadapnya tidak terbukti samasekali⁹). Hal tersebut di atas sampai terjadi karena adanya kesenjangan dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan penahanan pada waktu itu. Kalau melihat ketentuan yang terdapat dalam *Wetboek van Strafvordering Nederland*, bahwa sebelum memberikan keputusan tentang (perpanjangan) penahanan lebih dahulu tersangka/terdakwa harus diperiksa atau diberi kesempatan mengajukan keberatan-keberatan atau pendapatnya terhadap penahanan tersebut.

Kalau dilihat dalam KUHAP maka akan didapati pasal-pasal yang dapat

digunakan sebagai sarana kontrol (pengawasan) terhadap pelaksanaan ketentuan penahanan, yaitu :

1. Berita Acara Penahanan (BAP)

Pasal 75 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa BAP di buat dan ditandatangani pejabat yang berwenang serta ditandatangani pula oleh tersangka/terdakwa untuk setiap diadakan penahanan, dalam kesempatan inilah tersangka/terdakwa dapat mengajukan keberatan-keberatannya.

2. Resume Hasil Pemeriksaan (RHP)

Setiap perpanjangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan resume hasil pemeriksaan yang diajukan kepadanya.

UPAYA LAIN UNTUK MENANGGULANGI

Upaya menanggulangi terhadap kemungkinan yang timbul dalam pelaksanaan penahanan telah diuraikan secara singkat dimuka, khususnya yang berhubungan dengan syarat penahanan — pejabat yang berwenang menahan — cara penahanan — dan jangka waktu penahanan. Di samping itu ada upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengeliminir pelaksanaan penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya tersebut terdapat dalam KUHAP, kenyataan ini cukup menggembirakan dengan demikian diharapkan akan dapat memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu Negara hukum. Upaya-upaya itu berbentuk lembaga : pra peradilan (pasal 77 s/d pasal 83 KUHAP), penangguhan (pasal 31 KUHAP), ganti rugi/rehabilitasi (pasal 95 s/d 97 KUHAP), pidana (pasal 422 KUHP). bantuan hukum (pasal 69 s/d pasal 74 KUHAP) 10).

P E N U T U P

Demikianlah uraian singkat tentang permasalahan penahanan dalam

8) Register Perkara No. 71/Sm/1976 Law dan praktek-praktek penahanan di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1970, hal. 187.

9) Register Perkara No. PK 17.S.99/1975


Hukum Acara Pidana yang baru. Memang kita harus bersyukur dengan lahirnya KUHAP tersebut, karena nampaknya dalam diri KUHAP secara sadar telah memberi pengakuan dan penghargaan terhadap hak azasi manusia lewat pasal-pasalanya (fully recognized and respected). Namun demikian jangan sampai ketentuan yang baik ini pada prakteknya nanti terpaksa compang camping karena adanya kekuatan tertentu, seperti kata Solon : "Law are like cobwebs that entangle the weak, but are broken by the Strong".

Memang harus disadari bahwa pelaksanaan hukum itu sangat ditentukan paling tidak oleh dua faktor, yaitu : Pertama, faktor hukumannya sendiri artinya pada diri hukum harus mempunyai kepribadian yang menempatkan manusia sebagai manusia yang utuh. Kedua, faktor manusia yang menggunakan hukum artinya pada diri manusia terutama yang kebetulan mempunyai wewenang untuk memberlakukan hukum agar selalu menempatkan manusia yang lain sebagai alter ego.

GUDANG GARAM

tetap mantap dan unggul

HARUM
GURIH
NIKMAT



P.T. PERUSAHAAN ROKOK
tjap GUDANG GARAM
KEDIRI

